

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dikemukakan penulis pada bab sebelumnya, maka fokus permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah “Upaya Pemerintah dalam Menyediakan Akses Vaksin COVID-19 terhadap Pemenuhan Hak warga Negara (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan)”. Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dikaji, terdapat dua simpulan yaitu simpulan umum dan simpulan khusus. Simpulan umum merupakan simpulan yang mencakup pembahasan dari seluruh rumusan masalah, sedangkan simpulan khusus merupakan simpulan yang hanya mencakup setiap rumusan masalah. Penulis kemudian merangkum hasil penelitian dari bab sebelumnya yang diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Pandemi COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga menimbulkan dampak yang cukup serius bagi seluruh warganya karena telah merenggut banyak korban jiwa. Negara Indonesia sempat mengalami keterpurukan berupa kerugian materil yang berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial, budaya, hingga pendidikan. Dengan seluruh dampak/implikasi dari pandemi tersebut, maka Negara dalam hal ini Pemerintah perlu untuk segera mendesak melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk hukum peraturan perundang-undangan, membuat kebijakan penanganan dan penanggulangan pandemi/vaksin COVID-19, melakukan penyelamatan atas hak-hak kesehatan warga Negara dan perekonomian Nasional, meningkatkan jaringan komunikasi pengaman sosial dari berita bohong (*hoaks*).

Upaya penanggulangan pandemi bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, melainkan perlu kontribusi dan sinergitas dari seluruh elemen bangsa. Keberadaan pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memenuhi kewajibannya atas hak asasi manusia (HAM) berupa hak kesehatan warganya. Secara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia karena kesehatan publik adalah salah satu bentuk perwujudan dari pemerintahan yang sah. Kesehatan merupakan sebahagian hak asasi yang wajib dilindungi Negara. Sedangkan di sisi lain pemerintah melalui jalur perundang-undangan menerapkan program wajib vaksinasi COVID-19 yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 serta penerapan sanksi bagi siapa saja yang tidak bersedia melaksanakan vaksinasi yang tertuang dalam Pasal 13 A ayat (3) dan ayat (4).

Upaya vaksinasi dikhawatirkan gagal untuk mencapai imunitas kelompok (*herd immunity*) karena keberagaman masyarakat Indonesia yang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Solusi yang kemudian muncul yaitu membentuk regulasi atau peraturan yang mewajibkan vaksinasi. Untuk sebagian dari individu, regulasi pemerintah untuk yang mewajibkan vaksinasi dianggap sebagai pelanggaran kebebasan pada “hak pribadi”. Namun pada kenyataannya setiap kebebasan pribadi memiliki batasan-batasan lainnya. Masyarakat yang enggan divaksinasi akan memunculkan ancaman dan risiko kesehatan orang lain akibat perbuatan yang dilakukan. Maka setiap orang harus bertanggung jawab atas ketidak patuhan penolakan vaksinasi COVID-19 dalam menempatkan orang lain dalam keadaan bahaya. Alih-alih pemerintah mengancam dengan hukuman, lebih baik pemerintah melaksanakan pendekatan persuasif terlebih dahulu dengan menegaskan makna kebijakan berupa vaksinasi nasional sebagai suatu upaya gotong-royong untuk mengendalikan wabah.

Upaya pemerintah dalam menyediakan dan mendatangkan akses vaksin COVID-19 untuk mengatasi pandemi COVID-19 mulai berjalan dan terealisasi sebagaimana mestinya. Pemerintah menargetkan vaksin dalam cakupan minimal 70 persen jumlah dari populasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia diminta untuk memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh akses COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya karena dengan vaksinasi dan melaksanakan protokol

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIKAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak yang disarankan (1-2 meter), menjauhi kerumunan atau perkumpulan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi) dan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) akan semakin banyak dan semakin cepat masyarakat mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar dapat terlindungi dari COVID-19. Pemerintah selanjutnya membentuk Satuan Tugas/Satgas COVID-19 (TNI/Polri, Satpol PP, dll) untuk melakukan sosialisasi sekaligus pengecekan proses pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara pun ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi vaksin COVID-19 melalui media konvensional (banner, baligo, poster, dll) maupun media daring (media sosial seperti website, youtube, facebook, instagram, twitter, whatsapp, dsb). Pemerintah kemudian menghimbau masyarakat agar dapat memfilter diri dalam menerima informasi dan berita di sosial media agar terhindar dari berita palsu (*hoaks*). Selain itu, pemerintah juga menerapkan berbagai macam kebijakan lain dalam mengatasi dan menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 seperti PSBB, PPKM, Karantina Wilayah Persial (KWP), Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat), PPKM Level 4, Level 3, Level 2.

### 5.1.2 Simpulan Khusus

- 1) Perlindungan hukum negara dan pemerintah Kabupaten Kuningan terkait akses vaksin COVID-19 terhadap pemenuhan hak warga negara sebagai produk perundang-undangan yang telah dimiliki serta dipersiapkan oleh pemerintah sebagai dasar pedoman dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi penyakit menular *COVID-19* di Indonesia terbagi menjadi: /satu/ peraturan mengenai *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang mengatur tentang tujuan dari karantina kesehatan dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional; /dua/ peraturan mengenai vaksin COVID-19 yang termuat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 serta penerapan sanksi bagi siapa saja yang tidak bersedia melaksanakan vaksinasi yang tertuang dalam Pasal 13 A ayat (3) dan ayat (4)); /tiga/ peraturan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang termuat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 Pasal 5 ayat (1-3) dan ayat 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; /empat/ kebijakan pemerintah daerah mulai dari Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Kuningan (per 4 Mei 2020) hingga Surat Edaran Nomor: 443.1/1608/Huk tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kuningan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali (per 3 Juli 2021).

- 2) Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dalam mengatasi kesimpangsiuran informasi terkait vaksin COVID-19 di sosial dilakukan melalui upaya-upaya berikut: /satu/ pemda Cidahu melakukan publikasi dan pemberitaan melalui siaran pers dan update website; /dua/ masyarakat Cidahu diberikan edukasi dan sosialisasi yang jelas terkait detail dan manfaat vaksin ditengah simpang siur kabar vaksin yang ada saat ini baik melalui media konvensional (banner, spanduk, baliho, spanduk, dll) maupun melalui media sosial/daring (instagram, facebook, youtube, whatsapp, dsb); /tiga/ pemda Cidahu membentuk divisi humas TNI/Polri dan Satuan Tugas/Satgas COVID-19 di Desa-desa untuk menghimbau masyarakat dalam menyaring dan memfilter diri serta berhati-hati dalam menerima informasi atau berita yang menyebar di media sosial karena rentan akan berita bohong (*hoaks*) sehingga program

vaksinasi dapat terealisasi; /empat/ pemda Cidahu berhasil membangun komunikasi partisipatif yang baik melalui koordinasi bersama instansi terkait (UPTD Puskesmas DTP Cidahu atas pengawasan dari TNI/Polri serta Satuan Tugas/Satgas Desa) dan media (kerjasama instansi dalam mendapatkan dan menyampaikan informasi) untuk melaksanakan kegiatan gebyar vaksinasi massal maupun vaksinasi *door to door* di desa-desa sehingga haknya dalam pemenuhan kesehatan terpenuhi dan kepercayaan publik kepada pemerintah kembali terbangun. Hal ini dimaksud dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di wilayah Kecamatan Cidahu guna membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*).

- 3) Upaya pemerintah dalam menyediakan akses vaksin COVID-19 terhadap pemenuhan hak warga Cidahu dalam mencapai *herd immunity*/kekebalan kelompok pada masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dapat dinyatakan efektif dan berhasil terealisasi karena sebanyak 34.548 jiwa atau setidaknya 75 persen dari keseluruhan jumlah (45.730) masyarakat Kecamatan Cidahu telah melaksanakan vaksinasi di tahun 2021 ini. Seluruh masyarakat Cidahu dengan bekal pemahaman dan tekad yang kuat secara serempak dan gotong royong melaksanakan program vaksin COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Vaksinasi di Kecamatan Cidahu sudah terealisasi sejak awal Januari 2021 hingga saat ini. Pemerintah bahkan mengadakan acara gebyar vaksin dan vaksinasi secara *door to door* di setiap desa untuk mempercepat upaya penyebaran pandemi COVID-19. Selain vaksinasi macam-macam kebijakan yang telah dan sedang diterapkan pemerintah daerah Kecamatan Cidahu/Camat Cidahu adalah sebagai berikut/satu/ Pembatasan Sosial berskala Besar/PSBB (4 Mei 2020); /dua/Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM (30 Juni 2020); /tiga/Karantina Wilayah Persial/KWP (1 April 2020); /empat/ Adaptasi Kebiasaan Baru/*New Normal* (13 s/d 31 Juli 2020); /lima/ Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat/PPKM Darurat (3 s/d 20 Juli

2021); dan /enam/ PPKM Level 4, Level 3, Level 2 (21 September s/d 4 Oktober 2021).

## 5.2 Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kecamatan Cidahu/Camat dalam menyediakan akses vaksin COVID-19 telah cukup memenuhi hak kesehatan warga Cidahu. Tindakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satu diantaranya berupa program vaksin COVID-19 merupakan wujud dari pemenuhan kebijakan pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak atas kesehatan warganya. Hal ini diperkuat dengan angka keberhasilan dan efektivitas yang mencapai angka 75 persen dari keseluruhan jumlah (45.730) masyarakat Kecamatan Cidahu telah melaksanakan vaksinasi. Melalui program vaksin COVID-19 pemerintah menyediakan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk membuat masyarakat memiliki kesadaran untuk segera melaksanakan vaksinasi. Hal ini mengandung implikasi bahwa dengan kebijakan berupa vaksin ini, masyarakat akan memiliki minat untuk melaksanakan kewajiban vaksinasi dan membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) sehingga dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 di Kecamatan Cidahu.

## 5.3 Rekomendasi

Hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan baik di lapangan maupun secara teoritis, maka beberapa hal dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai berikut:

### 5.3.1 Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

- a. Pemerintah dapat meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 agar masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan memperoleh pengetahuan dan pelayanan terkait program vaksin COVID-19 terhadap pemenuhan hak kesehatan warga negara.
- b. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan secara menyeluruh demi tercapainya kekebalan kelompok (*herd immunity*) serta menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dari ancaman pandemi COVID-19.

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Mengoptimalkan komunikasi dan sosialisasi program vaksinasi COVID-19 dalam menangani krisis kepercayaan masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan terhadap pemerintah terkait vaksin COVID-19.

### **5.3.2 Bagi Tenaga Kesehatan**

- a. Sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan publik dapat melakukan komunikasi risiko dan edukasi kepada masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan terkait protokol kesehatan untuk melawan COVID-19.
- b. Membuat inovasi dan tetap bersinergi dalam menciptakan strategi percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.
- c. Meningkatkan tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas DTP Cidahu dalam pelayanan kesehatan masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan terkait pandemi COVID-19.

### **5.3.3 Bagi Masyarakat Umum**

- a. Meningkatkan pemahaman dan minat akan program vaksin COVID-19 sehingga dapat mengurangi dan memutus mata rantai vaksin COVID-19 penularan COVID-19 di Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.
- b. Mendapatkan akses vaksin COVID-19 untuk melindungi diri sendiri, orang-orang disekitar, maupun masyarakat di Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang belum memiliki kekebalan (*herd immunity*) terhadap COVID-19.

### **5.3.4 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang tertarik meneliti kebijakan publik berupa vaksin, dan pemenuhan atas hak-hak warga negara dalam memperoleh kesehatan.
- b. Lebih banyak melakukan kajian-kajian mengenai kebijakan pemerintah serta hak dan kewajiban warga negara sehingga dapat dijadikan kajian studi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa.

### 5.3.5 Bagi Para Ahli, Para Akademisi, dan Peneliti Selanjutnya

- a. Sumber rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan kebijakan pemerintah khususnya pada program vaksinasi COVID-19 terhadap pemenuhan hak warga Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.
- b. Sebagaibahan sumbangan pikiran dan kajian pengetahuan bagi upaya pengembangan ilmu kebijakan publik pemerintah dan *human right*.
- c. Sebagai masukan bagi *stakeholder* terkait pada aspek pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 terhadap pemenuhan hak warga Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.